



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Telp. (0419) 21211, 22536

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/1067/DISDIKBUD-JP

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. NURUL FADHILLAH
DESA JENETALLASA KEC. BANGKALA KAB. JENEPONTO
TAHUN 2022

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan namun belum memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka **TK. NURUL FADHILLAH** sesuai pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Jeneponto tentang Persetujuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon I sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

7. Petunjuk Teknis Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK. NURUL FADHILLAH"** Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 09/RA.NF /I/2022 tanggal, 10 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Persetujuan/izin Operasional Kepada **TK. NURUL FADHILLAH Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, maka Izin Operasional ini akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d tanggal 01 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Jeneponto

Tanggal : 01 Agustus 2022

Bupati Jeneponto
a.n. Pdt. Kepala Disdikbud,

H. USKAR BASO, SH., M.Pd
Sp. Pembina Tk.I
Nip : 19690501 200212 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bangkala;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkala;
6. Kepala Desa Mallasoro;
7. Arsip;